BAB V
KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hail penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah dimulai dari sejak peserta terdaftar di dana pensiun dan berakhir pada saat dilakukan pembayaran hak atas manfaat pensiun, pensiun meninggal dunia atau berhenti bekerja, maka dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat sesuai kebutuhan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Perbedaan antara Perjanjian Dana Pensiun dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua adalah Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun sedangkan Perjanjian Asuransi Hari Tua dibentuk oleh perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan. Perbedaan lainnya terletak pada penerapan pelaksanaan perjanjiannya yang dituangkan dalam formulir aplikasi kepesertaan seperti perbedaan mengenai usia pensiun normal,

jumlah iuran, dan bukti kepesertaannya serta dalam pemberian dana tunai kepada peserta pada umur tertentu kelak (Manfaat Pensiun).

3. Jika terjadi wanprestasi di Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Gunung Madu Plantation mengenai pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja antara para pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka semua sengketa yang timbul dari perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).